

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERBUATAN
CABUL SEBAGAI PERBARENGAN PERBUATAN DALAM PUTUSAN
NOMOR 36/Pid.Sus/2022/PN Amr**

OLEH:

Nama Penyusun: Hefranza Bellashera Maria Pangaribuan

NPM: 6051901148

PEMBIMBING:

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan


Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,

UNPAR

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hefranza Bellashera Maria Pangaribuan

NPM : 6051901148

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisa Terhadap Putusan Hakim Atas Perbuatan Cabul Sebagai Perbarengan Perbuatan Perbuatan Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Hefranza Bellashera Maria Pangaribuan

6051901148

Abstrak

Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan hakim di persidangan dalam menyelesaikan perkara. Dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr, terdakwa dalam surat tuntutan dituntut 9 tahun penjara atas tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hakim kemudian menjatuhkan putusannya dan memutus terdakwa selama 10 tahun penjara. Dalam hal ini hakim memutus melebihi tuntutan terhadap terdakwa yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Hakim dalam menentukan putusannya harus berdasarkan pada surat dakwaan. Pada perkara tersebut, terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Namun dalam surat dakwaan tidak ditemukan adanya Pasal 65 KUHP yang mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau concursus realis. Perbarengan perbuatan merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu harus dipandang berdiri sendiri atau antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengkritisi pertimbangan hakim dalam memutus putusan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang akan dilakukan dengan penlitian kepustakaan yang terbagi dari bahan primer dan sekunder.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Perbarengan Perbuatan, Memutus Memlebihi Tuntutan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan

Abstract

The judge's decision is a statement uttered by the judge in court in settling a case. In decision Number 36/Pid.Sus/2022/PN Amr, the defendant in the indictment demanded 9 years in prison for the criminal act of molesting a child. The judge then handed down his decision and sentenced the defendant to 10 years in prison. In this case the judge decides to exceed the charges against the defendant given by the public prosecutor. The judge in determining his decision must be based on the indictment. In this case, the defendant allegedly committed obscene acts 3 times at different times. However, the indictment did not find Article 65 of the Criminal Code which regulates concurrent acts or concursus realis. Accompaniment of actions is a combination of several actions, each of which must be seen as independent or between these actions have no relationship with one another. This research was conducted in order to criticize the judge's considerations in deciding the decision by using research methods that are normative juridical, which will be carried out with library research which is divided into primary and secondary materials.

Keywords: Judge's Decision, Accompanying Actions, Deciding Exceeding Charges, Indictment, Charges

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan campur tangan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Analisa Terhadap Putusan Hakim Atas Perbuatan Cabul Sebagai Perbarengan Perbuatan Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr”**. Penulisan hukum ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Selama proses penulisan hukum berlangsung, penulis mendapat bimbingan, arahan, dukungan dan saran.

Untuk itu pada kesempatan kali ini, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan penyertaan-Nya, selalu memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam proses penulisan hukum.
2. Dosen pembimbing, Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. yang telah meluangkan waktunya dan mau memberikan saran, arahan, bimbingan serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum.
3. Orang Tua, Opa, Oma, dan adik yang telah mendukung dan menyemangati, mengasihi dan percaya kepada penulis selama berkuliah di UNPAR dan selama proses menyusun penulisan hukum ini.
4. Dosen penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan saran dan masukan kepada penulis.
5. Gabriel M. H. Mailangkay, selaku orang terdekat penulis, yang selalu mendukung, sabar, selalu membantu dan menyemangati penulis dalam kondisi apapun.
6. Sahabat-sahabat, yaitu Priscilla Oktavia, Arthika Puteri, Asyifa, Syavenna, Salma, Ariella dan Tania yang telah mendukung, bercanda-tawa dan sangat membantu penulis dalam proses penulisan hukum ini.
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang, Bapak Anthonie Spilkam Mona, S.H. yang telah membantu memilih topik penulisan hukum dan telah memberikan arahan serta meluangkan waktu kepada penulis dalam proses menyelesaikan penulisan hukum.

8. Hakim Ketua yang memutus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr, yaitu Bapak M. Sabil Ryandika, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai.
9. Saya sendiri, yang tidak menyerah, sabar, selalu semangat dan selalu andalkan Tuhan Yesus Kristus selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat penggunaan kata yang tidak sesuai. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk memperkaya informasi pembaca mengenai Putusan Pengadilan di Indonesia.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RINGKASAN DAN RIWAYAT PERKARA	3
1.3. RUMUSAN MASALAH	12
1.4. METODE PENELITIAN	12
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II TINJAUAN TEORI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN	15
2.1. PUTUSAN HAKIM	15
2.1.1. Pengertian Putusan Hakim	15
2.1.2. Asas-Asas Putusan Hakim	17
2.1.3. Jenis-Jenis Putusan Hakim	20
2.1.4. Syarat Formil Putusan Hakim	22
2.1.5. Syarat Materiil Putusan Hakim	23
2.2. PERTIMBANGAN HAKIM	24
2.2.1. Pengertian Pertimbangan Hakim	24
2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	27
2.3. DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM	28
BAB III PERBARENGAN PERBUATAN (<i>CONCURSUS REALIS</i>) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)	29
3.1. PERBARENGAN (<i>CONCURSUS</i>)	29
3.1.1. Pengertian Perbarengan (<i>concursus</i>)	29
3.2. PERBARENGAN PERBUATAN (<i>CONCURSUS REALIS</i>) DAN SISTEM PEMIDANAANNYA MENURUT KUHP	30
3.3. PERBARENGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	32
BAB IV ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERBUATAN CABUL SEBAGAI PERBARENGAN PERBUATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 36/Pid.Sus/2022/PN Amr.	35
4.1. Apakah Hakim Diperbolehkan Menjatuhkan Pidana Melebihi Dari Tuntutan Yang Diberikan Oleh Penuntut Umum	35

4.2. Apakah Hakim Dapat Memutus Terdakwa Dengan Perbarengan Perbuatan Berdasarkan Pasal 65 KUHP Yang Tidak Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1. KESIMPULAN	47
5.1.1. Kesimpulan Boleh Atau Tidaknya Hakim Menjatuhkan Pidana Melebihi Dari Tuntutan Yang Diberikan Oleh Penuntut Umum	47
5.1.2. Kesimpulan Dapat Atau Tidak Hakim Memutus Terdakwa Dengan Perbarengan Perbuatan Berdasarkan Pasal 65 KUHP Yang Tidak Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum	47
5.2. SARAN	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penelitian studi kasus ini berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr, dalam hal ini putusan tersebut memutus kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan terdakwa selaku ayah kandung dari korban. Dalam Putusan pada perkara ini, terdakwa diketahui terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kasus pada putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr ini, terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung korban. Diketahui perbuatan terdakwa yang mencabuli anaknya tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya sebanyak tiga kali dalam jarak beberapa bulan. Selain itu, terdakwa bahkan memberikan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada korban setiap setelah tindakan pelaku yang mencabuli korban.

Terdakwa didakwahkan yakni Kesatu Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini kemudian menuntut terdakwa dengan dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun. Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif. sehingga majelis hakim

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. Kemudian dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta terpenuhinya unsur-unsur dakwaan, hakim melakukan pertimbangan atas keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Hakim kemudian memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak”, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Yang menjadi fokus utama untuk diteliti dari putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr ini yaitu pertama, mencari tahu apakah hakim dapat menjatuhkan pidana penjara melebihi dari tuntutan penuntut umum. Kedua, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya sebanyak 3 (tiga) kali dikaitkan dengan sebagai perbarengan perbuatan.

Dalam putusan ini hakim memutuskan dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “membujuk untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak” dengan memperhatikan semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang telah terpenuhi.

Dalam hal ini, diketahui terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, dimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan hanya satu kali melainkan sebanyak tiga kali. Melihat pada Pasal 65 KUHP juga, menyebutkan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (samenloop realis) ialah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana sendiri. Dengan kata lain, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Melihat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan berulang

kali yaitu melakukan cabul sebanyak 3 (kali), yang dalam KUHP sesuai dengan Pasal 65 mengatur tentang perbarengan perbuatan. Maka, perlu dilakukan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim yang tidak memasukkan Pasal 65 KUHP tersebut ke dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr ini terhadap terdakwa. Dalam hal ini, mengingat dalam surat dakwaan juga jaksa tidak memasukkan terkait perbarengan perbuatan Pasal 65 KUHP. Dengan demikian, dapat dianalisa apakah hakim dengan melihat perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan cabul berulang kali, dapat memutus terdakwa dengan perbarengan perbuatan Pasal 65 tersebut.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik untuk menyusun dalam bentuk *Studi Kasus* yang berjudul ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERBUATAN CABUL SEBAGAI PERBARENGAN PERBUATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 36/Pid.Sus/2022/PN Amr.

1.2. RINGKASAN DAN RIWAYAT PERKARA

1.2.1. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr

A. Kasus Posisi

Pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, Terdakwa Calvin M. Tasik yang bertempat di Desa Mokobang Jaga I Kecamatan Modinding kabupaten Minahasa Tenggara yang adalah tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Cristalia K. Tasik yang diketahui masih berusia sepuluh tahun atau masih dibawah umur yang berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani Drs, Corneles Monoimbar MM, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan terdakwa dengan beberapa cara, antara lain:

Tepat di rumah yang ditempati terdakwa dan anak korban Cristalia K. Tasik yang masih berusia sepuluh tahun itu berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani Drs, Corneles Monoimbar MM, dimana pada saat anak korban pulang dari sekolah dan ingin mengganti pakaiannya, kemudian tiba-tiba terdakwa yaitu ayah kandung korban masuk ke dalam kamar korban, kemudian terdakwa menyandarkan tubuh anak korban di tempat tidur, kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban hingga lutut dan terdakwa memegang kemaluan anak korban dan menjilat kemaluan anak korban, selanjutnya setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa, lalu saat terdakwa sedang memasukkan sedikit kemaluan terdakwa ke vagina anak korban, tiba-tiba saksi yaitu Herlina Komaling masuk kedalam kamar dan langsung berteriak hingga membuat masyarakat sekitar datang ke rumah, dan setelah kejadian itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.

Diketahui terdakwa juga ternyata sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya yaitu pada bulan desember tahun 2021 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di rumah keluarga Sinewe-Komaling. Pada saat kejadian itu terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam kamar, dan kemudian pada saat didalam kamar terdakwa langsung meraba-raba bagian perut anak korban, dan kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sampai paha dan terdakwa langsung memegang kemaluan anak korban, kemudian setelah itu terdakwa menjilat kemaluan anak korban dengan menggunakan lidah terdakwa, dan pada saat terdakwa selesai mencabuli anak korban, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada anak korban. Selanjutnya pada bulan januari 2022 sekitaran

pukul 13.00 wita yang bertempat di rumah keluarga Tasik-Komaling, diketahui pada saat itu tidak ada orang yang berada di rumah, dan pada saat anak korban pulang sekolah, setibanya di rumah dan hendak ingin mengganti pakaian, terdakwa kemudian memanggil dan menarik anak korban ke ruang tamu, kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban hingga lutut dan terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk ke vagina anak korban, kemudian setelah itu terdakwa menjilat kemaluan anak korban dengan menggunakan lidah terdakwa.

Pada faktanya, terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang dimana setelah mencabuli anak korban, terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Diketahui akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : 001/1459/PKM-MDG/VER/IV2022 tanggal 11 april 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferdinand Mangundap selaku dokter pemeriksa pada puskesmas Modinding, dengan hasil pemeriksaan yaitu, penderita datang dalam keadaan sadar, ditemukan labia eksterna dextra sinistra tidak ditemukan jejas, hymen vaginalis robek di jam sebelas dan jam lima, yang dimana kesimpulannya ditemukan robekan lama pada selaput darah.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr, jaksa penuntut umum mendakwahkan terdakwa, sebagai berikut:

1. Dakwaan dalam bentuk alternatif, Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kesimpulan akhir dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Calvin M. Tasik Alias Rio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Calvin M. Tasik Alias Rio dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Calvin M. Tasik Alias Rio membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur "Setiap orang"

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja baik orang perorangan atau sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mengemban hak dan

kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Calvin M. Tasik.”

“Menimbang, bahwa Terdakwa Calvin M. Tasik, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi, dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Anak Korban dan Saksi, mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.”

Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

“Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh sub unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, sudah dapat menjadi dasar bahwa sub unsur tersebut telah terpenuhi.”

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu kesengajaan (*opzet*) sebagaimana yang diterangkan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah suatu perbuatan yang dengan adanya suatu kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dan secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens*) dapat atau tidaknya mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku.”

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan meyakinkan seseorang agar menuruti perkataannya tersebut atau dapat disebut juga dengan merayu.”

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji yang mana semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sedangkan kesusilaan itu sendiri tidak hanya terbatas pada bidang seksual melainkan juga penguasaan norma-norma kepatutan dalam bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.”

“Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, di mana kejadian pertama pada Bulan Desember Tahun 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah keluarga Sinewe-Komaling, kejadian kedua pada Bulan Januari Tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah keluarga Tasik-Komaling, dan kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Mokobang Jaga I Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Anak Korban.”

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat di dalam kamar Terdakwa langsung meraba-raba bagian perut Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai paha dan Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban dengan menggunakan lidah Terdakwa, saat Terdakwa selesai melakukan perbuatannya oknum Anak Korban Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, perbuatan mana merupakan perbuatan membujuk dan melanggar kesusilaan sehingga termasuk perbuatan cabul.”

“Menimbang, bahwa saat kejadian berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi, dan Terdakwa serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7105010612170025 yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Desember 2011 sehingga pada saat kejadian Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan memenuhi klasifikasi sebagai Anak.”

“Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada uraian fakta hukum tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membujuk untuk melakukan perbuatan cabul” terpenuhi.”

Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”

“Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh sub unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, sudah dapat menjadi dasar bahwa sub unsur tersebut telah terpenuhi.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Kartu Keluarga Nomor 7105010612170025 yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan bahwa Terdakwa secara sah adalah Ayah dari Anak Korban, dengan demikian Terdakwa termasuk sebagai orang tua.”

“Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang tua” terpenuhi.”

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.”

“Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.”

“Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara, dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana yang telah disebutkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.”

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.”

“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.”

Kemudian untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdapat pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, antara lain:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami sakit di kemaluan anak korban;
 - Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban;
 - Membuat korban trauma;

- Membuat istri terdakwa trauma.
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa dan anak korban serta ibu dari anak korban telah berdamai.

1.3. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Hakim Diperbolehkan Menjatuhkan Pidana Melebihi Dari Tuntutan Yang Diberikan Oleh Penuntut Umum?
2. Apakah Hakim Dapat Memutus Terdakwa Dengan Perbarengan Perbuatan Berdasarkan Pasal 65 KUHP Yang Tidak Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum?

1.4. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian studi kasus ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang melihat sumber utama yaitu pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr dan sumber-sumber lain dimana didalamnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan secara kepustakaan, yaitu melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja.¹ Penelitian pada studi kasus ini akan melakukan pendekatan penelitian kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang berlaku dan mengikat dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang diambil dan digunakan oleh penulis antara lain:

- A. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yang relevan berdasarkan dengan pembahasan dari penulis terdiri dari:

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli, terdiri dari paper hasil penelitian, makalah, artikel, pendapat narasumber, website, dan sebagainya.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Studi kasus ini akan terdiri dari 5 bagian, berikut merupakan penjelasan mengenai masing-masing isi bagian:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Ringkasan Dan Riwayat Perkara, Rumusan Masalah, Penelusuran Hukum, Dan Sistematika Penulisan Studi Kasus.

BAB II: TINJAUAN TEORI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan teori dasar Putusan hakim yang digunakan dalam persidangan untuk memutus suatu Putusan, yang didalamnya termasuk asas-asas Putusan hakim, jenis Putusan hakim, syarat-syarat Putusan hakim, beserta penjelsan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu Putusan.

BAB III: PERBARENGAN PERBUATAN (SAMENLOOP REALIS) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan teori *Concursus* atau perbarengan yang didalamnya termasuk perbarengan perbuatan (samenloop realis) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB IV: ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERBUATAN CABUL SEBAGAI PERBARENGAN PERBUATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 36/Pid.Sus/2022/PN Amr.

Dalam bab ini, penulis akan membahas hasil analisis dari permasalahan hukum dalam penelitian mengenai dasar hakim dalam memutus Putusan dengan penjatuhan pidana melebihi tuntutan, dan perbarengan perbuatan (samenloop realis) terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana cabul sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil Studi Kasus yang telah dianalisis.